



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NO. 012/PUU-IV/2006**

**PERIHAL
PENGUJIAN UU NO. 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI
TERHADAP UUD 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)**

**J A K A R T A
KAMIS, 3 AGUSTUS 2006**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NO. 012/PUU-IV/2006

PERIHAL

PENGUJIAN UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UUD 1945

PEMOHON

Drs. Mulyana Wirakusuma dan Captain Tarcisius Walla

ACARA

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

**Kamis, 3 Agustus 2006 Pukul 10.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka
Barat No. 7, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.
- 2) H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.
- 3) MARUARAR SIAHAAN, S.H.

**K e t u a
Anggota
Anggota**

Sunardi, S.H.

Panitera Pengganti

HADIR:

Kuasa Hukum Pemohon :

1. Sirra Prayuna, S.H.
2. Gunawan Nanung, S.H.
3. Hari Izmir. V. S.H

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Selamat pagi Saudara-saudara, Sidang Panel untuk pemeriksaan pendahuluan untuk permohonan 012/PUU-IV/2006 pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Terlebih dahulu sebagaimana biasa, saya persilakan kepada Saudara Pemohon untuk memperkenalkan diri siapa saja yang hadir karena ini direkam untuk kepentingan berita acara pemeriksaan.

Silakan Saudara Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Terima kasih Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, saya perkenalkan diri dulu, saya Sira Prayuna, S.H. Kuasa Hukum Pemohon Saudara Drs. Mulyana W. Kusuma dan Kapten Tarcisius Walla, kemudian di samping kiri saya ini adalah Bapak Gunawan Nanung, S.H., sementara di samping kanan saya adalah Saudara Hari Izmil, S.H. demikian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih.

3. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Terima kasih Saudara Pemohon, berkenaan dengan pemeriksaan pendahuluan ini sebagaimana biasa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, saya akan persilakan terlebih dahulu Saudara Pemohon untuk menguraikan pokok-pokok permohonan Saudara. Kalau bisa diringkas itu akan lebih bagus tanpa mengurangi substansi dari permohonan ini, sebab ini cukup tebal, 35 halaman kalau tidak salah, andai kata bisa diringkas mungkin hal-hal yang sudah hanya merupakan tambahan atau bagaimana bisa diringkas barangkali, saya persilakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati.

Pertama-tama kami ingin mengajukan beberapa tambahan yaitu di halaman 9 (sembilan) paragraf ketiga, kemudian pada halaman 19

poin 6 (enam), kemudian ada perubahan salah ketik seharusnya *tempusdelecti* tetapi ditulis *locusdelecti*. Kemudian pada halaman 25 pada angka 12 dan 13, nanti *soft copy*nya akan kami berikan melalui Panitera MK.

Pertama-tama kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Sidang Panel pagi hari ini, kami selaku Kuasa Hukum Pemohon Saudara Mulyana W. Kusuma dan Tarcisius Walla akan menguraikan kedudukan hukum Pemohon atau *legal standing* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat atau lembaga negara. Saudara Mulyana W. Kusuma dan Tarcisius Walla ini kami kualifikasikan masuk sebagai Pemohon perorangan sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 51 tadi, yang mana permohonan Saudara Mulyana W. Kusuma dan Tarcisius Walla ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 6 huruf C Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, kemudian Pasal 12 ayat (1) huruf A, dalam melakukan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf C, KPK berwenang melakukan penyadapan dan perekaman, kemudian Pasal 40 tentang KPK tidak berwenang untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, kemudian Pasal 70 dan 72 khususnya berkaitan dengan Pemohon Saudara Tarcisius Walla, pemberlakuan undang-undang berlaku surut yaitu Pasal 70 menyangkut ketetapan diberlakukannya UU Nomor 30 Tahun 2003 pada tanggal 27 Desember 2003.

Tentu di dalam kaitan dengan kedudukan hukum Pemohon ini, Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan secara langsung akibat diberlakukannya Undang-undang Nomor 30 khususnya pasal-pasal yang diajukan Pemohon tadi. Misalnya mengenai Pasal 6 bahwa jelas KPK dalam hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Bahwa ketentuan pasal ini tentu sangat merugikan Pemohon dimana Pemohon saat ini kedudukannya sebagai terpidana dalam kasus suap yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian juga saat ini status sebagai tersangka yang tanggal 9 Agustus nanti akan diajukan sebagai terdakwa pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 6 tentu bahwa KPK di dalam melakukan tindakan

penyelidikan, penyidikan dan penuntutan cenderung bertentangan dengan asas kepastian hukum yang menjadi landasan asas KPK, contoh bahwa dalam penanganan perkara Mulyana W. Kusumah, KPK melakukan eksekutorialitas mengesampingkan perkara untuk kepentingan umum padahal kita ketahui fungsi ini hanya diberikan kepada Kejaksaan Agung itu asas oportunitas.

Sehingga kami berpandangan bahwa tindakan penyelidikan, penyidikan yang dilakukan itu bertentangan dengan Konstitusi khususnya Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian menyangkut Pasal 12 dimana Pemohon dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan KPK melakukan serangkaian tindakan penyadapan untuk kepentingan guna mendudukkan Saudara Pemohon ini sebagai tersangka dan terdakwa dalam kasus perkara suap, dimana kita ketahui bahwa Pasal 12 huruf A ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 F dan 28G Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya Pasal 28F berbunyi bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kemudian ketentuan Pasal 28G UUD 1945 berbunyi "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan asasi."

Kemudian kita juga bisa lihat bahwa konvensi hak sipil dan politik juga memberikan satu kebebasan bagi setiap orang untuk berkomunikasi, untuk tidak disadap, direkam pembicaraannya baik yang bersifat privat maupun yang bersifat publik. Kemudian kita juga bisa lihat bahwa Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi juga tidak diperkenankan kepada seorang pun untuk disadap, direkam dengan menggunakan media oleh elektronik apapun. Artinya penerapan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf A ini jelas-jelas melanggar sebagaimana yang kami kemukakan barusan. Kemudian pada Pasal 40 Pemohon juga merasa hak konstitusionalnya dilanggar dimana tidak ada satu jaminan dan kepastian hukum dan setiap orang berhak atas pengakuan perlindungan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Sebagaimana kita ketahui bahwa 2 (dua) institusi penegak hukum diberikan satu kewenangan oleh KUHP maupun Undang-undang Nomor 16 tentang Kejaksaan maupun Undang-undang Kepolisian untuk apabila seseorang tidak ditemukan adanya satu dugaan tindak pidana maka demi kepentingan hukum Jaksa maupun Kepolisian dapat menghentikan penyidikan. Tetapi apa yang terjadi di dalam Undang-undang 30 Tahun 2002 tentang KPK ini bahwa kewenangan itu tidak diberikan kalau kita melihat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang melindungi hak-hak tersangka dalam proses *draw*

of law maka para Pemohon merasakan telah mengalami ketidak pastian hukum dan pengakuan perlindungan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Masalahnya pengecualian penerapan hukum lain termasuk KUHAP adalah suatu yang jelas-jelas menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab antara Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan undang-undang lainnya termasuk KUHAP saling bertentangan secara simetris. Kontradiksi-kontradiksi tersebut ironinya mengorbankan hak asasi warga negara khususnya para Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G huruf 1. Kontradiksi-kontradiksi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi. Pengecualian-pengecualian ini jelas membuat warga Negara khususnya para Pemohon tidak memperoleh keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya Pasal 40 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2005 mengatur karena KPK belum mengeluarkan SP3 tidak berwenang mengeluarkan SP jelas-jelas mengeluarkan pasal yang mengebiri hak asasi warga negara sebab tanpa adanya SP3 maka seorang yang terlanjur dinyatakan tersangka oleh KPK tidak lagi memiliki kemungkinan untuk dipulihkan kehormatan dan martabatnya. Padahal filosofi keberadaan SP3 adalah sebuah mekanisme koreksi dan instrumen untuk memulihkan kehormatan dan martabatnya bila penyidik tidak cukup bukti untuk meneruskan kasus ini ketingkat penuntutan. Maka tanpa adanya mekanisme SP3 KPK akan memaksakan setiap kasus yang ditanganinya untuk diteruskan ke level penuntutan dan pengadilan. Ini jelas melanggar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28G huruf 1 Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan untuk Pemohon kasus Tarcisius Walla, yaitu menyangkut tentang ketentuan Pasal 70 dan 72. Pasal 70 berbunyi bahwa "Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lambat 1 tahun setelah undang-undang ini diundangkan." Lalu kemudian Pasal 72 berbunyi, "undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan". Bahwa dengan melihat kasus yang dialami oleh Saudara Pemohon, Tarcisius Walla, yang mana inti permohonannya adalah bahwa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dilakukan sebelum undang-undang ini berlaku, dimana kejadian ini sebagaimana yang diuraikan di dalam permohonan kami, terjadi pada saat sebelum undang-undang ini.

Apakah kemudian KPK punya kewenangan untuk menyelidiki penyidikan, menyidiki, dan menuntut terhadap perkara yang diajukan dan telah diputus oleh Mahkamah Agung? Dan tentu kalau kita melihat bahwa prinsipnya pelaksanaan tugas dan wewenang KPK merupakan penyidikan, penyelidikan, penuntutan baru dapat dijalankan terhitung sejak tanggal diundangkannya, yaitu 27 Desember 2002 dan atau satu tahun setelah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 diundangkan. Namun, adanya fakta yang sebaliknya, muncul pertanyaan kemudian bahwa apakah pelaksanaan tugas penyelidikan dan penuntutan yang

dilakukan oleh KPK dapat dilakukan terhadap perkara-perkara yang *tempus delicti* perbuatannya sebelum undang-undang ini diundangkan?

Dalam konteks yang terakhir, Pemohon Kapten Tarcisius Walla telah mengalami hal tersebut, padahal diketahui bahwa *tempus delicti* perbuatan Pemohon itu sejak tanggal 27 September 2002 sampai dengan tanggal 19 Desember 2002, yakni sebelum Undang-undang KPK disahkan dan diundangkan. Dan ironisnya proses penyelidikan dan penyidikan baru di mulai terhitung sejak tanggal 10 Juni 2004, sesuai dengan surat dimulainya penyidikan Nomor B-01/P.KPK/6/2004 Satgas, tertanggal 10 Juni 2004.

Dengan adanya permasalahan di atas, telah menuai ragam pendapat dari kalangan ahli dan tentu dilihat dari Putusan Nomor 069/PUU-III/2004 tentang uji materiil Undang-undang 30 Tahun 2002 yang diajukan oleh Bram Manoppo.

Kira-kira hal itulah yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara uji materi terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Baik, terima kasih Saudara Pemohon.

Jadi dengan demikian *petitum* Saudara ini tidak ada perubahan ya dari yang di permohonan, tidak ada ya? Tetap ya? Artinya nanti *softcopy* yang nanti akan diserahkan kepada Panitera itu tidak mencakup *petitum* itu ya? Hanya uraian di dalam *fundamentum petendi* itu ya? Hal yang perbaikan itu ya?

Baik, sebelum saya akan memberikan kesempatan kepada yang terhormat dua hakim Panel yang mendampingi saya pada pemeriksaan pendahuluan ini. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan kepada Saudara Pemohon bahwa sekiranya tidak ada perubahan, memang tidak ada perubahan sebagaimana Saudara sampaikan, dari *petitum* permohonan ini, maka ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan, yaitu ada beberapa pasal dalam *petitum* itu yang sebenarnya sudah pernah dimintakan, sudah diuji di Mahkamah ini, khususnya isinya adalah Pasal 12 ayat (1A) dan I itu sudah pernah diuji dan sudah diputus di dalam Putusan Nomor 006/PUU-I/2003 dan itu putusannya ditolak, permohonan ini ditolak.

Kemudian Pasal 40 juga, itu juga sudah pernah diuji oleh Pemohon yang sama di Putusan Nomor 006/PUU-I/2003 dan itu juga putusannya adalah ditolak. Itu yang kemudian pasal, itu yang di dalam permohonan Saudara ini yang sama, yang artinya, bila demikian halnya maka di situ akan berlaku dalam Pasal 60 dari Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa terhadap ketentuan bagian dari undang-undang atau bagian dari pasal, ayat atau bagian dari undang-undang yang sudah pernah diuji itu tidak dapat dimohonkan

pengujian kembali. Jadi, oleh karena itu, nasihat saya selaku Ketua Panel yang pertama yang hendak saya sampaikan kepada Pemohon adalah perbaikan di dalam *petitum* di dalam permohonan Saudara sepanjang menyangkut pasal itu, karena tidak mungkin lagi bagi Mahkamah untuk memeriksa kembali ketentuan itu.

Kemudian yang hal kedua yang hendak saya sampaikan adalah mengenai Pasal 70 dan 72. Jika alasan yang Saudara kemukakan seperti itu, maka tentu bukan konstitusionalitas Pasal 70 dan 72 itu yang menjadi persoalan sesungguhnya, karena itu hanya sebuah ketentuan penutup. Sehingga pertanyaannya kemudian, apa yang hak konstitusional yang dirugikan oleh ketentuan penutup seperti itu? Tentu akibat dari itu yang berkaitan dengan *causa* yang berikutnya itu yang mungkin yang menjadi persoalan Saudara Pemohon. Oleh karena itu, hal yang pertama yang harus dilakukan tentu adalah perbaikan dari permohonan Saudara, khususnya menyangkut soal *petitum* itu, dan Pasal 70 dan 72. Karena kami tidak mungkin akan memenuhi permohonan dari Pemohon, sekiranya nanti Pleno berpendapat persoalan *legal standing* Saudara tidak ada masalah, misalnya, tidak mungkin kami akan memenuhi permohonan Saudara Pemohon sebagaimana disampaikan di dalam *petitum*, khususnya *petitum* 6 dan 7 itu, karena kami hanya kemungkinannya hanya ada tiga buat Mahkamah ini; amar putusannya itu, yaitu menyatakan tidak dapat diterima, mengabulkan, atau menolak.

Kami tidak dimungkinkan berbuat hal lain di luar itu dari ini. Oleh karena itu, maka ini juga alasan lain mengapa perubahan permohonan Saudara harus dilakukan, khususnya menyangkut *petitum* permohonan ini. Itu dulu yang hendak saya ingatkan kepada Saudara Pemohon selaku Ketua Panel dan selanjutnya dari Bapak-bapak anggota yang lain, barangkali ada yang hendak diklarifikasi, Pak Roestandi?

Silakan, Yang Berhormat Bapak Hakim Konstitusi Achmad Roestandi.

6. HAKIM: H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.

Terima kasih, Saudara Ketua.

Saudara Pemohon, melanjutkan apa yang telah dikemukakan oleh Ketua sidang tadi. Jadi pertama hendaklah diingat bahwasanya yang dipersoalkan di Mahkamah ini adalah masalah konstitusionalitas, jadi bukan masalah penerapan atau undang-undang tersebut. Oleh karena itu, nanti barangkali bisa diperbaiki. Sebenarnya kalau dilihat dari segi uraian, sistematika, ini sudah mengalir. Anda telah mengemukakan mengenai hak-hak konstitusional yang Anda punya, kemudian dilanggar oleh pasal berapa, tapi nanti supaya diarahkan, jangan sampai menuju kepada hal-hal bersifat aplikatif, tetapi kepada hal-hal yang bersifat konstitusional dari ini.

Itu saja barangkali Pak, terima kasih.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Bapak Hakim, silakan Pak.

8. HAKIM: MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya, terima kasih.

Saudara Pemohon memang agak problematis ini permohonannya, yaitu sebagian besar ini sudah diputus dan ketentuannya kalau sudah diputus harus tidak bisa diajukan. Tetapi yang Pasal 70, Pasal 72 juga meskipun secara eksplisit tidak termuat dalam diktum, dalam putusan-putusan terdahulu, sebenarnya secara implisit sudah diuraikan di dalam pertimbangan bagaimana pendiriannya tentang itu, sehingga kalau saya perhatikan yang tersisa hanya masalah Pasal 6. Pasal 6 ini menyebabkan kita berpikir apa kira-kira kewenangan atau hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan ini, ini membutuhkan suatu rekonstruksi lagi barangkali di dalam uraian *fundamentum petendi*-nya.

Lepas daripada itu seperti dikemukakan rekan saya tadi Pak Roestandi, harus kita usahakan argumennya bukan berdasarkan apa yang menjadi fakta-fakta maupun apa yang dianggap fakta di persidangan umum, tetapi bagaimana argumen-argumen untuk menguji konstitusionalitas norma? Jadi, oleh karena itu jangan terjebak kita seperti misalnya di dalam permohonan ini bagaimana mekanisme Pak Mulyana itu dijebak melalui suatu mekanisme rekaman dan lain sebagainya, itu tentunya memang penting, tetapi secara umum sajalah. Jangan terlalu terinci karena bukan itu yang menjadi sasaran kita, tetapi bagaimana konstitusionalitas norma, tetapi sekali lagi menjadi problematik karena Pasal 12 itu sudah pernah diuji dan diputus, tinggal Pasal 6. Oleh karena itu dan secara eksplisit memang pasal yang sudah Saudara minta, Pasal 70 dan 72 belum, tetapi permasalahannya yang tersisa juga bagi saya, tentu di samping rumusan nanti harus arahnya bagaimana argumen untuk melihat konstitusionalitas norma, tentunya tadi Pasal 51 sudah *oke*. Artinya, penjelasan atas permohonan yang Saudara ungkapkan secara lisan itulah yang lebih memenuhi syarat daripada yang tertulis, menurut saya ya, tapi jangan marah, namanya saran.

Dan yang terakhir bagi saya, yang problematis, bagaimana dua Pemohon yang sebenarnya hak konstitusional dan argumen konstitusionalitas norma maupun pasal yang diminta bagi saya agak berbeda dia. Jadi kalau di peradilan umum ini namanya semacam kumulasi. Kumulasi ini memang tidak diatur dalam hukum acara Mahkamah, tetapi tampaknya apakah pas atau tidak, itu nanti masih pemikiran nanti, tapi kalau dari saya mungkin Pemohon bisa mempertimbangkan lagi urgensi permohonan ini, apakah mau diteruskan atau dicabut saja. Saya melihat agak sedikit, kecuali Pasal 6, nanti yang bisa jadi Mahkamah belum memberikan pendapatnya, kalau saya melihat

perkara-perkara mengenai Pasal 70 dan Pasal 72 eksplisit tidak ditentukan, tetapi di dalam pertimbangan perkara Bram Manoppo itu sudah dibahas secara tuntas.

Oleh karena itu, kami anjurkan barangkali dari situs MK bisa Saudara lihat dulu putusan-putusan yang relevan dengan ini untuk diperhatikan.

Saya kira dari saya cukup demikian saja, tentu saran namanya, bisa *you can take it, you can leave it, you can go on, whatever*.

Silakan, Pak.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Terima kasih Yang Berhormat Bapak Hakim Anggota, Bapak Siahaan.

Jadi Saudara Pemohon, itu memang kewajiban dari kami sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Mahkamah Konstitusi untuk memberikan nasihat kepada pemeriksaan pendahuluan ini, bahkan termasuk substansi perkara juga sebagaimana ditentukan di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Tentu saja maksudnya adalah kalau tidak memang betul-betul ada persoalan konstitusionalitas, tidak usahlah ada perkara, kan begitu? Makanya tadi disarankan oleh Hakim Anggota, misalnya sepanjang menyangkut Pasal 70 dan 72 yang notabene itu adalah kasus dari Pemohon 2 dalam permohonan ini, mungkin tidak ada lagi relevansi atau urgensinya untuk dimohonkan ke ini, kecuali ketentuan lain yang berkait dengan itu sebagai akibat dari ini misalnya yang dipersoalkan, tentu akan berbeda dan tentu itu akan mengubah *fundamentum petendi* dari permohonan ini, itu pertama.

Kemudian yang kedua, tadi juga sudah disampaikan kalau memang kami menasihatkan khususnya untuk permohonan yang berkaitan dengan Saudara Kapten Tarcisius Wallaya? Itu Kapten itu nama kan? bukan pangkat ya? Kapten Tarcisius Walla, itu sekiranya dia, apabila nasihat kami untuk menarik permohonan itu mungkin dipandang tidak Saudara terima, tentu kami berharap itu diterima, maka kami menasihatkan barangkali ini memang permohonan sebaiknya dipisah, karena argumen dari kedua permohonan ini memang agak berbeda satu dengan yang lain. Kalau pun pemeriksaan berikutnya mungkin nanti dipertemukan, disamakan tidak masalah atau dengan kuasa yang sama mungkin tidak masalah, tapi jelas karena substansinya berbeda, ini permohonan harus dibedakan, kecuali kalau dia dalam satu peristiwa yang sama dengan itu, tentu akan berbeda masalahnya.

Kemudian yang terakhir, barangkali Saudara Pemohon hendak saya sampaikan adalah tadi juga secara jelas juga disampaikan oleh dua hakim anggota. Akan lebih bagus kiranya apabila dalam sistematika permohonan Saudara langsung dipersandingkan, misalnya antara pasal atau ketentuan dalam undang-undang ini yang Saudara anggap bertentangan, dikutip mungkin pasalnya dulu, ini bunyinya *begini* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena *begini*. Saya kira

akan menjadi mudah kalau untuk dibaca, bukan hanya oleh Mahkamah, kalau Mahkamah tentu tugasnya memang harus membaca perkara, tetapi publik, yang karena persidangan ini bersifat terbuka, saya kira perlu juga untuk mengetahui mengapa itu demikian dikatakan bertentangan?

Inilah barangkali nasihat dari kami selaku Panel dan sesuai dengan ketentuan undang-undang Saudara diberikan waktu empat belas hari untuk melakukan perbaikan, termasuk juga untuk menarik permohonan, sekiranya itu adalah pilihan yang hendak diambil, khususnya untuk Pemohon II.

Mengenai Pasal 6 juga itu tentu dengan persandingan sebagaimana yang dinasihatkan tadi, apakah di situ memang tampak ada pelanggaran hak konstitusional dan sebagainya itu akan menjadi lebih bagus. *Nah*, saya akan memberikan kesempatan pada Saudara Pemohon barangkali untuk menambahkan sesuatu atau mengklarifikasi sesuatu termasuk dari apa yang bisa disampaikan sebagai nasihat oleh sidang pada kesempatan ini.

Silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Baik, terima kasih Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, tentu saran untuk perbaikan itu akan kami tempuh dan untuk lebih memudahkan di dalam membaca tentang adanya pertentangan antara Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan Konstitusi tentu kami akan gambarkan secara lebih detail lagi melalui skema yang kami akan buat mudah-mudahan ini dapat membantu kita semua untuk bisa memahami secara utuh tentang uji materi terhadap hak-hak konstitusionalitas seorang yang dilanggar.

Terima kasih.

11. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Ya, itu empat belas hari kerja, ya! Artinya kalau hari yang bukan hari kerja tidak dihitung. Jadi demikian tentu kami akan berharap kalau perbaikan itu bisa dilakukan lebih cepat, itu akan lebih baik langsung melalui Panitera Mahkamah.

Kalau demikian sebelum saya menyatakan pemeriksaan pendahuluan untuk hari ini cukup, saya ingin mengecek kembali dan sekaligus mengesahkan dari daftar bukti yang Saudara sampaikan. Ada empat belas bukti yang disampaikan oleh Saudara Pemohon, benar sampai empat belas?

12. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Benar.

13. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Belum ada tambahan lagi ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Belum.

15. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Ya.

Baik kalau demikian saya akan cek satu persatu dan sekaligus untuk disahkan. Bukti P.1, adalah surat kuasa bertanggal 16 Juni 2006, betul?

16. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Betul.

17. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

KETUK PALU 1X

Kemudian, bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Pemohon ini, Pemohon materiil, benar?

18. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Benar.

19. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Kemudian, bukti P.3 adalah berupa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, saya kira tidak perlu dipertanyakan keabsahan Saudara memperoleh ini, karena ini merupakan dokumen publik ya? Sudah ada di lembaran Negara, karena berupa undang-undang. Lalu yang (bukti) P.4 adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, betul ya? Ini juga merupakan dokumen.

KETUK PALU 1X

Kemudian yang kelima adalah Undang-Undang Dasar 1945 bukti P.5 betul?

KETUK PALU 1X

20. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Betul.

21. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Bukti yang keenam, Putusan Perkara Drs. Mulyana Wirakusuma No. 03/PID.B/2005/PN.JKT-PST tanggal 12 September 2005, betul?

KETUK PALU 1X

22. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Betul.

23. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Kemudian, bukti P.7 surat panggilan No. SPGL 130/III/2006 P.KPK bertanggal 01 Maret 2006. Betul?

KETUK PALU 1X

Kemudian, bukti P.8 Putusan Mahkamah Agung RI No. 1557/K/PID/2005.B/2005 PN bertanggal 16 November 2005. Betul?

KETUK PALU 1X

Kemudian, surat dakwaan No. 01/TUT.KPK/I/2005 atas nama terdakwa Drs. Muhammad Harun Latlat dan Kapten Tarsius Wala tanggal 13 Januari 2005, bukti P9. Betul?

KETUK PALU 1X

Bukti P.10, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Benar?

KETUK PALU 1X

Bukti P.11, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. Betul?

KETUK PALU 1X

Bukti P.13, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* atau Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Bukti P.14, Putusan Perkara Nomor 069/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 30 tentang KPK yang diajukan oleh Saudara Bram Manoppo, MBA, P.14, betul?

KETUK PALU 1X

24. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Ya.

25. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Baik, Saudara dengan demikian (...)

26. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Majelis hakim, ada pengajuan bukti satu lagi Undang-undang tentang Telekomunikasi yang nanti akan kami sampaikan pada persidangan.

27. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Kalau demikian sekalian dibuatkan daftar baru untuk nanti disampaikan bersamaan dengan perbaikan permohonan dari Saudara Pemohon melalui Panitera, sehingga dalam persidangan berikutnya hal itu sudah dianggap sebagai bukti yang disahkan kemudian.

28. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Baik.

29. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Ada lagi Saudara Pemohon?

30. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Untuk sementara cukup.

31. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Baik.

Dengan demikian kalau memang sudah dipandang cukup, maka Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Mahkamah Konstitusi untuk perkara ini, untuk persidangan ini, saya nyatakan ditutup dan akan dibuka kembali untuk pemeriksaan berikutnya masih dalam rangka pemeriksaan pendahuluan yang akan ditentukan sesuai dengan perbaikan dari permohonan Saudara.

Baik, dengan demikian untuk sidang ini saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.40 WIB

